

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BATU Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Daerah: 3579

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	Pasal ... Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemda.	Ditambahkan Pasal yang menerangkan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
2.	Objek	Pasal 6 Objek penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum adalah pengelolaan, penataan, dan penertiban parkir di Tepi Jalan Umum.	Pasal 6 1. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. 2. Penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 7 (1) Subjek penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum adalah orang dan/atau badan yang melakukan pengelolaan, penataan, dan penertiban parkir di tepi jalan umum. (2) Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan Dinas Perhubungan Kota Batu. (3) Yang tidak termasuk subjek penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum adalah: a. penyelenggaraan tempat parkir di dalam wilayah perkantoran oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD; b. penyelenggaraan tempat parkir di dalam perkantoran swasta yang dikelola dan digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir oleh lembaga atau institusi pendidikan yang hanya digunakan untuk kepentingan lembaga atau institusinya sendiri; dan d. penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelola tempat ibadah yang hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan keagamaan.	Pasal 7 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	Pasal ... Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Ditambahkan Pasal yang menerangkan Golongan Retribusi.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	Pasal ... Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.	Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 33 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 33 (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Parkir di Tepi Jalan Umum: 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up, Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); 3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); dan 4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). b. Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental: 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick up, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); 3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang, Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan 4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku pada hari sabtu, minggu dan hari libur nasional. (4) Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum kecuali untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 pada hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan besaran paling tinggi 200% (dua ratus perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.	Pasal 33 (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari selain hari sabtu, minggu dan hari libur adalah sebagai berikut: a. Parkir di Tepi Jalan Umum: 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up, Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); 3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); dan 4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). b. Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental: 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick up, Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); 3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang, Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan 4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pada hari sabtu, minggu dan hari libur adalah sebagai berikut: a. Parkir di Tepi Jalan Umum: 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp. (.....rupiah); 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick Up, Rp. (.....rupiah); 3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang, Rp. (.....rupiah); dan 4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp. (.....rupiah).	Pasal 33 diubah dengan menetapkan tarif Retribusi secara jelas (nominal tarif ditetapkan secara pasti dalam rupiah) sehingga Wajib Retribusi dapat mengetahuinya tarif retribusinya dengan pasti.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Penerapan Tarif Parkir Progresif dapat diterapkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p> <p>(6) Perubahan atas struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>b. Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp. (.....rupiah); 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick up, Rp. (.....rupiah); 3. Bus Mini, Truck, Mobil Barang, Rp. (.....rupiah); dan 4. Bus, Truck Gandeng, Truck Trailer Rp. (.....rupiah). <p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 	<p>Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai penijauan tarif.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	<p>Pasal ...</p> <p>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di wilayah Daerah.</p>	<p>Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai wilayah pemungutan retribusi.</p>
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	<p>Pasal ...</p> <p>Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. <p>Pasal...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. <p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembayaran retribusi dilakukan sakaligus atau lunas. 	<p>Ditambahkan beberapa Pasal yang mengatur mengenai Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(4) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.</p> <p>(5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.</p> <p>(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	<p>Pasal Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>Pasal (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.
11.	Penagihan	-	<p>Pasal (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai penagihan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	<p>Pasal</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Rretribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>	Ditambahkan Pasal yang mengatur mengenai Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu. 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Batu. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan. 7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 10. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk memarkir kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara yang ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 11. Tempat parkir tepi jalan umum adalah tempat parkir di tepi badan jalan milik umum yang ditentukan dan ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat Parkir permanen. 12. Tempat Parkir di tepi jalan umum insidental adalah tepi badan jalan milik umum yang digunakan sebagai tempat parkir tidak permanen karena adanya suatu kepentingan, kegiatan dan/ atau keramaian. 13. Parkir Umum Berlangganan adalah parkir umum yang dikenakan kepada kendaraan dengan Plat nomor kendaraan Kota Batu yang dibayarkan setahun sekali bersamaan pajak kendaraan. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>14. Pengelola Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna jasa parkir.</p> <p>15. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar masuk ke tempat parkir dan memberikan karcis serta menerima pembayaran retribusi parkir.</p> <p>16. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.</p> <p>17. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau panduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.</p> <p>18. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan pengguna jasa parkir.</p> <p>19. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>20. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.</p> <p>21. Jalan adalah setiap jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.</p> <p>22. Karcis Parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, yang dikeluarkan dan diporporasi dari pemerintah Kota Batu, sebagai bukti pembayaran yang sah oleh pengguna jasa parkir ke pengelola parkir.</p> <p>23. Stiker Parkir adalah tanda parkir berlangganan bagi kendaraan dengan nomor kendaraan Plat nomor Kota Batu melalui pembayaran pajak tahunan kendaraan.</p> <p>24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p> <p>25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>26. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.</p> <p>27. Kartu Tanda Anggota adalah kartu tanda keanggotaan juru parkir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu</p> <p>28. Tarif Progresif adalah tarif parkir yang bertambah setiap jangka waktu tertentu.</p> <p>29. Karcis berlangganan adalah parkir yang dikelola dengan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun dan pengguna parkir berhak memarkir kendaraannya pada lokasi yang telah ditetapkan Kepala Daerah dan kapan saja tanpa harus membayar lagi saat memarkir kendaraannya.</p> <p>30. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>31. Penataan Ruang Kota adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang Kota Batu.</p>		

Catatan:

1. Penyusunan Perda tentang Retribusi Daerah harus mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Penetapan dan muatan yang diatur dalam Perda tentang Retribusi Daerah harus mengacu pada Pasal 156 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
3. Sebaiknya Perda yang mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perda mengenai pengaturan/regulasi parkir di tepi jalan umum diatur terpisah, sehingga lebih jelas dan fokus.
4. Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 April 2020

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari